

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan di Kota Bekasi, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor PBB-P2 berperan sebagai pelaksana tugas teknis yang tugasnya mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan dan pelayanan, serta data/informasi mengenai PBB-P2
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor PBB-P2 mengalami beberapa hambatan yaitu :
  - a. Hambatan internal:
    1. Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas teknisnya mengalami hambatan karena jumlah petugas di lapangan yang melakukan penagihan pajak jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak dan obyek pajak yang ada,

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8

hal ini menjadi salah satu penghambat peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2.

2. Mekanisme pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam membayar pajak sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2.

b. Hambatan Eksternal :

1. kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Objek pajak merupakan warisan sehingga Wajib Pajak merasa tidak berkewajiban dalam membayar pajak PBB-P2 yang ditanggung dari obyek pajak.
3. Keterangan alamat yang salah pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

**B. SARAN**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi hendaknya meningkatkan jumlah petugas di lapangan mengingat banyaknya jumlah obyek pajak sehingga pengawasan dan pemungutan pajak dapat berjalan secara optimal, dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap Wajib Bajak yang tidak membayar pajak.

